



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Tapanuli Tengah, 18 September 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di

Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Tapanuli Tengah, 18 September 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di

Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor **167/Pdt.P/2020/PA.Pdn** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Adik Kandung Pemohon II bernama : dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : dan saksi II : dengan mahar Rp.500.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:
 - Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- 7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1995 di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Pdn



8.-----

Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9.-----

Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/ 018/SK/KD-GM/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Marijo tertanggal 09 Juni 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal
di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena nasehat hakim, maka Pemohon mencabut surat permohonan perceraian aquo, selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Pdn oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1442 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H

Encep Solahuddin, S.Ag

TTD

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

TTD

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.167/Pdt.P/2020/PA.Pdn